



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lt. 3 Mal Alun – alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen – Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0053/35.73.406/2025

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0159/PERIJ/XI/2025;
Tanggal Permohonan : 28 NOVEMBER 2025;
Nama Pemohon : ELLYSABET;
Alamat : Perum SAFE GARDEN G10 MULYOREJO KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penanggung Jawab : ELLYSABET;
Nama Lembaga : YAYASAN BINA INSAN PEKERTI;
Alamat Lembaga : JL.TEBO SELATAN 01.A RT.001 RW.007 MULYOREJO KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK JOYFUL KIDS;
Alamat Sekolah : Perum SAFE GARDEN G.10 MULYOREJO KEC.SUKUN KOTA MALANG;
Kelurahan : MULYOREJO
Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN DARI PT SURYA KANAAN MANDIRI NOMOR 005/SKM-EXT/SK/IV/2026 DAN BERLAKU SAMPAI DENGAN 8 DESEMBER 2030;
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Desember 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>